



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 275A /1.851.4

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA II

Alamat : Jl. Delima, Balai Warga RW 03

: Kelurahan Malakari Kecamatan Duren Sawit

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 00 Rw 03
Telp 021-8600001

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejmis

Pemilik / Penyelenggara : Rukyah Prakoso

Penanggung Jawab Pendidikan : Rukyah Prakoso

Tahap : Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2016



Jakarta, 18 Agustus 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003